

**SKRIPSI**  
**WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK DENGAN**  
**SISTEM *BAROSOK* DI PASAR TERNAK PALANGKI KABUPATEN**  
**SIJUNJUNG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan*  
*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**FU'AHDAL MUKMIN**  
**18100074201016**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MAHA PUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**SOLOK**  
**2023**

**No. Register : 481/FHUK-UMMY/III-2023**

# **WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN TERNAK DENGAN SISTEM *BAROSOK* DI PASAR TERNAK PALANGKI KABUPATEN**

## **SIJUNJUNG**

**Nama : Fu'ahdal Mukmin, NPM : 181000474201016, Fakultas Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Yulia  
Nizwana, S.H., M.H., Pembimbing II : Eri Arianto S.H., M.H., Tahun 2023,  
Hlm. 105.**

### **ABSTRAK**

Tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi dan materi juga harus terus ditingkatkan. Perkembangan perekonomian Indonesia, di ikuti pula oleh perkembangan berbagai bentuk transaksi dalam perjanjian, karena perjanjian merupakan salah satu kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui proses perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli hewan ternak dengan sistem *barosok* di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif, sebab melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuan-ketentuan perundangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli hewan ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi subjek perjanjian adalah orang laki-laki dewasa, berakal, dan dalam keadaan waras. Dengan demikian kecakapan subjek hukum untuk bertransaksi di pasar ternak telah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1330 KUHPdata. Adapun yang menjadi objek perjanjian adalah hewan ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kambing. Ternak yang dijual harus sah, yang dibuktikan dengan kartu kepemilikan ternak. Penawaran dan penerimaan harga ternak dilakukan dengan sistem *barosok* yang ditandai seperti orang-orang seperti bersalaman dengan cara saling menggenggam dan memegang jari sambil diputar kekiri atau kekanan lalu ditutupi dengan kain, topi ataupun baju agar tidak ada yang mengetahui harga ternak yang disepakati. Kata sepakat antara penjual dan pembeli tidak diucapkan dengan kata atau kalimat, melainkan melalui tanda ketika saling bersalaman. Apabila telah terjadi kesepakatan harga ternak, maka jari-jari itu berhenti meraba. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan dengan didasari kepada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, penyelesaian wanprestasi yang terjadi di pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung diselesaikan oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yang didasarkan atas kejujuran dari para pihak. Apabila tidak bisa ditempuh dengan cara pertama, maka diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah orang yang dituakan atau kepala pasar ternak Palangki kabupaten Sijunjung.

Kata kunci : *Barosok*, Jual beli, Hewan ternak, Wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, "*Metode Penelitian*", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Eka Astri Maerisa, *Membuat Surat-surat Bisnis dan Perjanjian*, Visimedia, Jakarta, 2013.
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Contract Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J Satrio, wapresasi menurut KUHPerdara, doktrin dan yurisprudensi, Cutra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Propenes 2000-2004, UU No. 25 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-U2004, Sinar Grafika, Jakarta 2001.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986.
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1982.

R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta 1985.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Subekti. *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 19, PT Intermasa, Jakarta, 2002.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Samuel M.P. Hutabarat, "*Penawaran Dan Penerimaan Hukum Perjanjian*", Grasindo, 2010.

Sumadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

Sunarjati Hartono, "*Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*", Intermasa, Bandung, 1977.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986, hlm 9.

Wirjono Prodjodikoro, *Rancangan Undang-undang Tentang Peraturan Hukum Perjanjian, Bab II Pasal 16*, (Selanjutnya disebut sebagai Wirjono Prodjodikoro II).

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung, 1986.

## **B. jurnal**

Ade Rikka Umassari, *Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Jual Beli Ternak Marosok Di Payakumbuh Sumatera Barat*, Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara, 2018, vol. 8, no. 3.

Hurriyatul Annisa, M Hasan Asnawi, Elly Susanti, *Pemecahan Masalah Matematika (Aritmatika Sosial) Menggunakan Tradisi Marosok*, Prosiding Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai Islami, September 2019, vol. 3, no. 1.

Marvita Langi, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, Lex Privatum, 2016, vol. 3, no. 6.

Regina, *Tradisi Marosok dalam Transaksi Jual Beli Ternak di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Sumatra Barat*, FISIP Universitas Riau, 2017.

Rizkita Kurnia Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Marosok sebagai Budaya Masyarakat di Sumatera Barat*, Media Nusantara, januari 2021, vol. 18, no. 1.

Sena Lingga Saputra, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur*, Jurnal Wawasan Yuridika, 2019. Vol. 3, No. 2.

